

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

PETUNJUK PELAKSANAAN KERJA SAMA ALIH TEKNOLOGI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah menghasilkan berbagai inovasi teknologi pertanian, yang di masa lalu lebih diarahkan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan kepentingan publik. Namun demikian, untuk meningkatkan keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan agribisnis dan agroindustri, inovasi teknologi yang bersifat komersial makin dibutuhkan. Penyebaran informasi inovasi teknologi baik kepada publik maupun kepada dunia usaha yang merupakan kegiatan alih teknologi secara nyata sudah tercermin dalam misi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian khususnya dalam bidang diseminasi teknologi, peningkatan peran dalam pengembangan agribisnis dan pembangunan pertanian serta pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi kepada pengguna.

Alih teknologi hasil penelitian telah menjadi jelas dengan diterbitkannya Undang-undang No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Teknologi dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 20/2005 Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Dalam pasal 16 Undang Undang tersebut tercantum ketentuan bahwa perguruan tinggi dan lembaga Penelitian dan Pengembangan wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan, yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada badan usaha, pemerintah, atau masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan alih teknologi tersebut di atas, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian telah menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama Alih Teknologi sebagai perubahan dan penyempurnaan atas Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. KL.010.50.2000 tanggal 31 Juli 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Negeri.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Kerja sama Alih Teknologi ini adalah sebagai pedoman kerja bagi semua UK/UPT dalam rangka melaksanakan kegiatan alih teknologi.

Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi, serta meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan alih teknologi lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, agar dapat:

1. Meningkatkan promosi dan penyebarluasan inovasi teknologi hasil penelitian;

2. Mempercepat invensi berdasarkan penguasaan iptek dan mempercepat alih teknologi kepada calon pengguna khususnya masyarakat agribisnis;
3. Meningkatkan peran serta dunia usaha dalam penelitian dan pengembangan pertanian;
4. Meningkatkan motivasi peneliti untuk menghasilkan invensi yang bernilai ekonomi dan HKI.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerja sama alih teknologi ini meliputi kerja sama komersial pemanfaatan hasil penelitian yaitu alih teknologi melalui lisensi dan alih teknologi tidak melalui lisensi.

II. SYARAT DAN TATACARA PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI

A. Syarat Pelaksanaan

1. Peneliti /Inventor

- a. Terlibat dalam perakitan teknologi pada UK/UPT;
- b. Memiliki keahlian sesuai tujuan pelaksanaan alih teknologi;
- c. Menyatakan kesanggupan mengalihkan teknologi dan atau hasil penelitian kepada pihak lain;
- d. Menyatakan kesanggupan mematuhi perjanjian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. UK/UPT

- a. Menghasilkan inovasi teknologi bernilai kekayaan intelektual dan atau yang layak dikomersialkan;
- b. Mengevaluasi kelayakan ekonomi teknologi yang akan dialihkan bersama dengan unit pengelola alih teknologi;
- c. Menyatakan kesanggupan tidak mengalihkan hak kepemilikan kekayaan intelektual kepada mitra kerja sama;
- d. Menyatakan kesanggupan mematuhi perjanjian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Mitra

- a. Merupakan Badan Hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Memiliki kesungguhan yang tinggi, untuk memanfaatkan teknologi, dan melaksanakan pembagian keuntungan secara adil dan terbuka;
- c. Menyatakan sanggup mematuhi perjanjian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. Tatacara Pelaksanaan

1. Persiapan

UK/UPT bersama Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyiapkan rencana kegiatan alih teknologi yang dituangkan dalam kerangka acuan dan menyiapkan naskah perjanjian. Naskah

perjanjian dilengkapi dengan kerangka acuan yang merupakan bagian tak terpisahkan. Perjanjian memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian
- b. Dasar perjanjian
- c. Maksud dan tujuan
- d. Ruang lingkup
- e. Jangka waktu
- f. Tempat/lokasi
- g. Hak dan kewajiban para pihak
- h. Pengaturan royalti/jasa alih teknologi dan atau hasil kegiatan
- i. Pembiayaan
- j. Pembinaan dan pengendalian
- k. Keadaan memaksa (*Force Majeure*)
- l. Penyelesaian perselisihan
- m. Lain-lain

2. Penandatanganan Naskah Perjanjian

- a. Perjanjian alih teknologi ditanda-tangani oleh Kepala UPT dan atau Kepala UK dengan mitra kerja sama, dan disahkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- b. Untuk perjanjian alih teknologi melalui lisensi harus didaftarkan pada instansi yang berwenang. Dalam hal ini, untuk paten kepada instansi di Departemen Kehakiman dan HAM dan untuk varietas yang dilindungi kepada Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) Departemen Pertanian.

3. Pelaksanaan Alih Teknologi

UK/UPT mengkoordinasikan kegiatan alih teknologi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan pelaporan dibantu oleh unit pengelola alih teknologi, termasuk dalam melaksanakan *auditing*.

4. Pelaporan Akhir

Pada saat berakhirnya kerja sama, UK/UPT wajib menyampaikan laporan akhir kepada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Kepala UK/UPT dapat menunjuk tim teknis untuk mengevaluasi laporan hasil kegiatan alih teknologi sebelum disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Selanjutnya secara berjenjang setiap UK/UPT yang melaksanakan kegiatan alih teknologi wajib menyampaikan laporan kepada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Apabila UK/UPT tidak menyampaikan laporan seperti diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dapat mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

III. HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak dan Kewajiban Peneliti

1. Hak

- a. Menerima bagian royalti/jasa alih teknologi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. Menggunakan teknologi yang dialihkan untuk keperluan pengembangan penelitian.

2. Kewajiban

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai kerangka acuan;
- b. Memberikan bimbingan/konsultasi teknis, pengawalan teknologi dan proses produksi;
- c. Merahasiakan teknologi yang dilisensikan dan tidak mengalihkan HKI kepada pihak lain;
- d. Menandatangani pengalihan hak kepada UK/UPT dalam proses perlindungan HKI;
- e. Membuat laporan pelaksanaan alih teknologi.

B. Hak dan Kewajiban UK/UPT

1. Hak

- a. Menandatangani perjanjian alih teknologi;
- b. Sebagai pemegang/pemilik HKI sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan alih teknologi yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra dan unit pengelola alih teknologi;
- d. Menerima bagian royalti/jasa alih teknologi sesuai dengan ketentuan;
- e. Melakukan verifikasi terhadap akurasi laporan/catatan jumlah produksi/penjualan teknologi dan pembayaran royalti/jasa alih teknologi yang disampaikan oleh unit pengelola alih teknologi;
- f. Memanfaatkan dan menggunakan teknologi yang dialihkan untuk keperluan pengembangan teknologi.

2. Kewajiban

- a. Menyusun perjanjian alih teknologi dan rencana kegiatan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan bersama dengan unit pengelola alih teknologi;
- b. Mengalihkan teknologi sesuai dengan perjanjian;
- c. Menyediakan tenaga, sarana, dan atau bimbingan sesuai perjanjian;
- d. Merahasiakan dan tidak mengalihkan teknologi yang dilisensikan kepada pihak lain;
- e. Menetapkan peneliti yang terdiri atas peneliti utama dan anggota-anggotanya sesuai dengan kontribusinya;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama kepada Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan pihak-pihak yang terkait.

C. Hak dan Kewajiban unit pengelola alih teknologi adalah

1. Hak

- a. Menetapkan prioritas teknologi yang potensial untuk dikomersialkan;
- b. Memilih dan menetapkan penerima alih teknologi bersama UK/UPT;
- c. Menerima bagian royalti/jasa alih teknologi dari kegiatan alih teknologi sesuai dengan ketentuan.

2. Kewajiban

- a. Menyusun perjanjian alih teknologi dan rencana kerja bersama UK/UPT dan dituangkan dalam kerangka acuan;
- b. Memproses aplikasi perlindungan HKI atas teknologi/penemuan yang dihasilkan oleh UK/UPT;
- c. Mempromosikan dan menegosiasikan inovasi teknologi;
- d. Melaksanakan proses komersialisasi teknologi;
- e. Merahasiakan dan tidak mengalihkan HKI kepada pihak lain;
- f. Mengurus royalti/jasa alih teknologi dari mitra sesuai perjanjian;
- g. Menyampaikan laporan jumlah penjualan/produksi teknologi dan pembayaran royalti kepada UK/UPT.

IV. HASIL ALIH TEKNOLOGI

1. Hasil alih teknologi melalui lisensi diatur sebagai berikut:
 - a. Peneliti sebagai penemu mendapat imbalan sebesar 20-40 % dari royalti;
 - b. UK/UPT mendapat imbalan sebesar 25-50% dari royalti;
 - c. Unit pengelola alih teknologi mendapat imbalan sebesar 10-35% dari royalti.
2. Hasil alih teknologi yang tidak melalui lisensi diatur sebagai berikut:
 - a. Peneliti sebagai penemu mendapat imbalan sebesar 20-40 % dari jasa alih teknologi;
 - b. UK/UPT mendapat imbalan sebesar 30-50% dari jasa alih teknologi;
 - c. Unit pengelola alih teknologi mendapat imbalan sebesar 10-30% dari jasa alih teknologi.

V. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

1. Agar pelaksanaan alih teknologi mencapai sasaran sebagaimana tertuang dalam kerangka acuan, setiap Kepala UK/UPT wajib melakukan pembinaan dan pengendalian selama pelaksanaan, dan menyampaikan laporan seperti diatur dalam Bab II huruf B point 4 Petunjuk Pelaksanaan ini.
2. Apabila mitra tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian alih teknologi, maka UK/UPT wajib memberi peringatan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selang waktu 1 (satu) bulan dan apabila mitra masih tidak memenuhi kewajiban, maka Kepala UK/UPT dapat menghentikan kerja sama secara sepihak.

VI. PENUTUP

1. Petunjuk Pelaksanaan ini agar dipahami dan disosialisasikan serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua UK/UPT.
2. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian No. KL.010.50.2000 tanggal 31 Juli 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerja sama Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO